# PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang Masalah**

Di dalam Kehidupan sehari–hari sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah persoalan sengketa ataupun perselisihan mengenai hutang piutang baik itu antara individu dengan individu maupun antara individu dengan badan hukum yang tidak dapat diselesaikan diantara mereka, dan cara penyelesaiannya adalah melalui pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri yang merupakan instansi independen yang berwenang untuk mengadili dan memutus sengketa hutang piutang atau wanprestasi.

Namun rumitnya serta mahalnya praktik hukum acara perdata dalam mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri menjadi salah satu penyebab masyarakat yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai malas dan enggan berurusan di pengadilan, terutama dengan masyarakat yang memiliki sengketa hutang piutang yang nominalnya sangat kecil. Hal demikian disebabkan karena adanya adagium yang berkembang dimasyarakat terkait penyelesaian sengketa melalui peradilan yaitu “jika menuntut kambing, maka akan kehilangan kerbau”1 artinya masyarakat beranggapan bahwa penyelesaian sengketa perdata dalam hal ini sengketa hutang piutang melalui jalur peradilan bukanlah merupakan suatu hal yang tepat bagi pihak–pihak yang bersengketa dengan nilai kerugian yang bernilai kecil.

1 Ridwan Mansyur & D.Y. Witanto, 2017, Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Permasalahannya, (Jakarta: Pustaka Dunia), hlm v

1

Hal tersebut disebabkan karena apa yang dituntut tidak sesuai dengan waktu dan biaya yang dikeluarkan. Yang semestinya, menurut asasnya, peradilan dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan berbiaya ringan. Seperti hal nya tercantum dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang –Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Peradilan dilaksanakan dengan sederhana cepat dan biaya ringan”.2

Pada dasarnya segala jenis sengketa perkara perdata diselesaikan dengan cara yang sama sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.3 Terkait dengan penyelesaian sengketa perdata di pengadilan ada adagium yang berkembang dimasyarakat “jika menuntut kambing, maka akan kehilangan kerbau”4 artinya penyelesaian sengketa perdata dengan mekanisme peradilan bukan merupakan pilihan yang tepat bagi pihak-pihak yang bersengketa dengan nilai gugatan kerugian yang bernilai kecil, karena apa yang dituntut tidak sebanding dengan biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan.

Sengketa-sengketa yang dapat diajukan melalui *small claim court* adalah kasus-kasus perdata, seperti misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan; Pertama, utang piutang berdasarkan perjanjian, rekening yang belum dibayar untuk penjualan barang atau jasa yang dikirimkan, pinjaman yang belum dibayar, dan upah yang belum dibayar; Kedua, klaim untuk kerusakan properti, pengembalian properti, cedera akibat perbuatan dan pelanggaran kontrak .5

2 Undang-Undang No.48 tahun 2009 Pasal 4 Ayat 2 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

3 Anita Afriana & Chandrawulan, “Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 4, No. 1, 2019, Hlm. 53.

4 Ridwan Mansyur & D.Y. Witanto, 2017, Gugatan Sederhana Teori, Praktik Dan Permasalahannya, (Jakarta: Pustaka Dunia), Hlm V

5 Laela, Efa F. (2013). Mekanisme Small Claims Cortt Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan. Mimbar Hukum, Vol.25, (No.2), pp.258–

Sengketa perdata terjadi ketika hak salah satu pihak telah dikurangi atau dihilangkan sehingga pihak yang merasa dirugikan tersebut menuntut haknya melalui perantara lembaga peradilan atau lebih dikenal jalur litigasi. Hal ini tidak akan menjadi masalah ketika penyelesaiannya ringkas dengan biaya yang lebih sedikit daripada nilai materiil perkara yang disengketakan. Akan tetapi pada kenyataannya penyelesaian perkara terkadang memerlukan biaya yang banyak, sehingga dapat menghambat perkembangan finansial para pihak terkait.6

Didalam penyelesaian sengketa hutang piutang terdapat 2 (dua) cara penyelesaian yang pertama dengan cara melaporkannya ke pihak Kepolisian dengan laporan tindak pidana Penggelapan sebagaimana tercantum di dalam pasal 372 KUHP dan tindak pidana penipuan yang tercantum dalam pasal 378 KUHP, namun hal tersebut sulit di dalam pembuktiannya dan jarang sekali pihak kepolisian menerima laporan hutang piutang untuk dijadikan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Karena pada dasarnya, substansi dari tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penipuan adalah jelas berbeda dari suatu perjanjian utang piutang yang merupakan perbuatan hukum perdata.7

Sengketa perdata terjadi ketika hak salah satu pihak telah dikurangi atau dihilangkan sehingga pihak yang merasa dirugikan tersebut menuntut haknya melalui perantara lembaga peradilan atau lebih dikenal jalur litigasi. Hal ini tidak akan menjadi masalah ketika penyelesaiannya ringkas dengan biaya yang lebih sedikit daripada nilai materiil perkara yang disengketakan. Akan tetapi pada

270.https://doi.org/10.22146/jmh. 16096

6 *Ibid,Hal. 14*

7 *Ibid,Hal. 15*

kenyataannya penyelesaian perkara terkadang memerlukan biaya yang banyak, sehingga dapat menghambat perkembangan finansial para pihak terkait.8

Maka, untuk dapat diproses secara pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus (physical element)* dan unsur *mens rea (mental element)*. Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan tindak pidananya.9 Kemudian cara penyelesaian sengketa hutang piutang yang kedua adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

Namun cara penyelesaian sengketa hutang piutang dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri di nilai masyarakat masih rumit dan lama serta berbiaya besar, sehingga masyarakat enggan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri untuk menyelesaikan sengketa hutang piutangnya, sehingga banyaknya masyarakat yang kesulitan dalam hal penyelesaian masalah hutang piutangnya dan banyak yang tidak terselesaikan sengketa hutang piutang dikalangan masyarakat.

Disatu sisi permasalahan hutang piutang banyak terjadi dimasyarakat. Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis

8 *Ibid,Hal. 16*

9 [Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Bisakah-Orang-Yang-Tidak-Membayar-Utang-](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-orang-yang-tidak-membayar-utang-dipidana) [Dipidana,](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-orang-yang-tidak-membayar-utang-dipidana) Diakses Pada Tanggal 27 Juni 2023 Pukul 23.20 Wib

karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.10

Seiring dengan banyaknya permasalahan hutang piutang yang terjadi di kalangan masyarakat hal tersebut tentunya merugikan salah satu pihak yaitu Pihak yang memberikan hutang atau disebut dengan Sipiutang (kreditur) hal tersebut disebabkan karena kebanyakan orang yang berhutang atau yang sering disebut Debitur susah atau sulit dalam mengembalikan hutang nya kepada orang yang memberi hutang (Sipiutang) atau sering juga disebut kreditur. Piutang yang tidak tertagih ini kemudian menjadi sebuah sengketa diantara para pihak yang memerlukan penyelesaian.

Didalam penyelesaian sengketa hutang piutang terdapat 2 (dua) cara penyelesaian yang pertama dengan cara melaporkannya ke pihak Kepolisian dengan laporan tindak pidana Penggelapan sebagaimana tercantum di dalam pasal 372 KUHP dan tindak pidana penipuan yang tercantum dalam pasal 378 KUHP, namun hal tersebut sulit di dalam pembuktiannya dan jarang sekali pihak kepolisian menerima laporan hutang piutang untuk dijadikan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Karena pada dasarnya, substansi dari tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penipuan adalah jelas berbeda dari suatu perjanjian utang piutang yang merupakan perbuatan hukum perdata.

Maka, untuk dapat diproses secara pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus (physical element)* dan unsur *mens rea (mental element)*. Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang

10 R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1992), hlm.451

dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan tindak pidana nya.11 Kemudian cara penyelesaian sengketa hutang piutang yang kedua adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

Namun cara penyelesaian sengketa hutang piutang dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri di nilai masyarakat masih rumit dan lama serta berbiaya besar, sehingga masyarakat enggan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri untuk menyelesaikan sengketa hutang piutangnya, sehingga banyaknya masyarakat yang kesulitan dalam hal penyelesaian masalah hutang piutangnya dan banyak yang tidak terselesaikan sengketa hutang piutang dikalangan masyarakat.

Dan untuk menjawab persoalan yang terjadi ditengahtengah masyarakat tersebut, pada tahun 2015 Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang kemudian dilakukan perubahan dengan Perma Nomor 4 tahun 2019. Hal tersebut merupakan terobosan baru di dunia peradilan dalam mewujudkan peradilan dengan biaya ringan, cepat dan mudah, dan dengan dikeluarkannya Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang kemudian dilakukan perubahan dengan Perma Nomor 4 tahun 2019 terdapat perbedaan-perbedaan dan persamaan antara penyelesaian gugatan sederhana (*small claim court*) dengan proses penyelesaian gugatan biasa.

Ada beberapa syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah

11 [https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-orang-yang-tidak-membayar-utang-dipidana,](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-orang-yang-tidak-membayar-utang-dipidana) diakses pada tanggal 27 Juni 2023 pukul 23.20 WIB

Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terdapat di dalam Pasal 3 Ayat (1) Gugatan Sederhana diajukan pada perkara cidera janji/perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sedangkan suatu perkara yang bukan merupakan gugatan sederhana adalah Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan dan sengketa hak atas tanah.

Namun Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang kemudian dilakukan perubahan dengan Perma Nomor 4 tahun 2019 yang dikeluarkan Mahkamah Agung belum banyak diketahui masyarakat, sehingga sejak perma ini diterbitkan masih sedikit masyarakat yang menggunakan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang kemudian dilakukan perubahan dengan Perma Nomor 4 tahun 2019 ini untuk penyelesaian sengketa hutang piutang.

Masyarakat masih banyak belum mengetahui tentang Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang melalui Gugatan Sederhana berdasarkan Perma No 4 tahun 2019 khusus nya masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, padahal Perma Nomor 4 tahun 2019 ini sangat merupakan terobosan dan inovasi dari Mahkamah Agung untuk menciptakan azas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya murah.

**GRAFIK**

gugatan sederhana

4

4

2

1

2020

2021

2022

2023

# Grafik jumlah perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Sei Rampah

Hal ini dapat kita lihat pada Grafik Perkara Pengadilan Negeri Sei Rampah diatas, Pada Tahun 2023 jumlah perkara melalui Gugatan Sederhana yang masuk di Pengadilan Negeri Sei Rampah yaitu berjumlah 1 Kasus, Tahun 2022 sebanyak 2 kasus, 2021 sebanyak 4 kasus dan tahun 2020 sebanyak 4 Kasus, Padahal apabila ditinjau dari tujuan Gugatan Sederhana itu adalah Peradilan dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Sehingga di dalam pelaksanaannya Gugatan Sederhana memiliki manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan gugatan biasa.

Di Pengadilan Negeri Sei Rampah telah melakukan Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang melalui Gugatan Sederhana sebagaimana diatur di dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 yang telah diperbaharui dengan PERMA No. 4 Tahun 2019 h diantaranya adalah perkara Nomor:2/Pdt.G.S/2020/PN.Srh.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang dan beberapa alasan diatas, menarik bagi penulis untuk meneliti permasalahan tersebut diatas dengan Judul : **Analisis Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang melalui Gugatan Sederhana berdasarkan Perma No. 4 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Sei Rampah Study Kasus Perkara No. 2/Pdt.G.S/2020/PN.Srh.”**

# Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang penulis uraikan di atas maka penulis membuat rumusan permasalahan sebagai berikut:

* 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2019 Dalam Putusan No. 2/Pdt.G.S/2020/PN.Srh ?
	2. Apa Kendala dan Solusi di Dalam Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2019 Dalam Perkara Putusan No. 2/Pdt.G.S/2020/PN.?
	3. Bagaimanakah Analisis Putusan Dalam Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2019 Dalam Putusan No. 2/Pdt.G.S/2020/PN.Srh?

# Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

* 1. Mengetahui Pengaturan hukum Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang melalui Gugatan Sederhana berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2019 dalam

Putusan No. 2/Pdt.G.S/2020/PN.Srh.

* 1. Mengetahui Kendala dan solusi apa saja di dalam Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang melalui Gugatan Sederhana berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2019 dalam Putusan No. 2/Pdt.G.S/2020/PN.Srh.
	2. Mengetahui Analisis Putusan dalam Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang melalui Gugatan Sederhana berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2019 dalam Putusan No. 2/Pdt.G.S/2020/PN.Srh.

# Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian harus dilihat tujuan penelitian yang dilakukan, baik secara ilmiah maupun rasional terhadap sesuatu yang akan diteliti, oleh karena itu penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi positif, diantaranya dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Untuk itu penelitian ini dilakukan penulis agar dapat memberikan manfaat, baik itu secara teoritis dan praktis.

* 1. Secara Teoritis
		1. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan permasalahan yang akan di teliti dan dapat menjadi kontribusi di dalam mengembangkan wawasan akademis dan keilmuan dalam hukum perdata, khususnya dalam permasalahan Gugatan Sederhana.
		2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian yang serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan

perkembangan zaman.

* 1. Secara Praktis
		1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam hukum perdata, khususnya terkait penyelesaian sengketa hutang piutang melalui gugatan sederhana berdasarkan Perma No. 2 tahun 2015 yang telah diubah dengan Perma No. 4 Tahun 2019.
		2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Mahasiswa Fakultas Hukum, dan Masyarakat agar mengetahui tentang gugatan sederhana dan efektifitas penyelesaian sengketa hutang piutang melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Sei Rampah.

# Keaslian Penelitian

Untuk menghindari terbentuknya duplikasi penelitian permasalahan ya ng sama dengan penelitian ini, maka dilakukan peninjauan terhadap judul serta permasalahan tesis-tesis terdahulu. Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karekteristik yang relatif sama, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan.

Berdasarkan hasil peninjauan terhadap penelitian terdahulu, ditemukan penelitian yang hampir mirip dengan judul “Penggunaan Gugatan Sederhana Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet Dalam Hal Objek Perkara Telah Dibebani Hak Tanggungan (Putusan No.51/Pdt.Q.S/2018/Pnkdi)” atas nama

Rahmaya Nur Azari, NIM : 02011381621356, Universitas Sriwijaya, Tahun 2021. Penelitian tersebut terfokus mengkaji Gugatan sederhana sebagai alternatif dalam penyelesaian kredit macet Dalam Hal Objek Perkara Telah Dibebani Hak Tanggungan.

Selain dari penelitian di atas, ada pula tesis dengan judul “Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Kasus Penggugat Yang Tidak Hadir Dalam Proses Persidangan (Studi Kasus Perdata No.04/Pdt.GS/2018.PN. PLK)” atas nama Putrisa Patni, NPM: 1720112020, pada Program Pascasarjana Universitas Andalas di tahun 2020. Penelitian tersebut terfokus mengkaji Akibat Hukum Ketidakhadiran Penggugat di dalam penyelesaian gugatan sederhana pada Proses Persidangan.

Kemudian ada juga Penelitian yang hampir mirip, yaitu penelitian dengan judul “Analisis Penyelesaian sengketa Perdata Melalui SMALL CLAIMS COURT berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Yogyakarta” atas nama Arsy Faiqa Sulthon, NIM: 14/366578/HK/20056, Universitas Gadja Mada di tahun 2019. Penelitian tersebut terfokus mengkaji tata cara penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Sedangkan pada penelitian saya yang berjudul “ **Analisis Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang melalui Gugatan Sederhana berdasarkan Perma No. 4 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Sei Rampah (Study Kasus Perkara No. 2/Pdt.G.S/2020/PN.Srh)”**, saya memfokuskan pada bagaimana penyelesaian sengketa hutang piutang melalui gugatan sederhana berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 dalam putusan No. 2/Pdt.G.S/2020/PN.Srh.

# Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

* 1. **Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan wadah yang menjelaskan variabel-variabel atau tema-tema utama yang tercakup dalam penelitian. Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan referensi untuk pembahasan lebih lanjut. Oleh karena itu, kerangka acuan teoretis dibuat sedemikian rupa sehingga penelitian dianggap benar. Kerangka teori merupakan salah satu pendukung penelitian, karena kerangka teori merupakan tempat penjelasan teori-teori tentang variabel yang diteliti. Dalam penelitian tesis ini digunakan 2 (dua) teori untuk mendukung variable penelitiannya yaitu teori Penegakan Hukum, dan teori penyelesaian sengketa.

* + 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.12

12Dellyana,Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:13

1.) Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif *(subtantive law of crime)*. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan- batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan *(klacht delicten).* Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

2.) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3.) Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu,

13 Ibid hlm 37

personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement.*

Di dalam Penegakkan hukum terdapat Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:14

1.) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasianantara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

14Soerjono Soekanto. 2004,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

2.) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3.) Faktor Sarana atau Fasilitas

Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4.) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan

hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajatkepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5.) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

* + 1. Teori Penyelesaian Sengketa

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

* + - 1. *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
			2. *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
			3. *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative

yang memuaskan dari kedua belah pihak.

* + - 1. *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima *in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.15

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara- cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

1. Lumpingit (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun pisikologis.
2. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan

15 Dean G Pruitt & Z, Rubin, Konflik Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.4-6

hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama *(lumping it)*, dimana hubungan- hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua *(avoidance)*, yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang besengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belak pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.

1. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaiaan secara damai
2. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
3. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah

pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.

1. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
2. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.16

16 Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York : Colombia University Press, 1978, hlm.9-11

# Kerangka Konsep

Di dalam riset hukum normatif ataupun empiris dimungkinkan guna menyusun kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang bisa dijadikan pedoman operasional di dalam pengumpulan, analisis serta konstruksi informasi. Kerangka konsep adalah rangkuman khusus pada variabel yang akan diukur oleh peneliti. Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.

Batasan konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

* + 1. Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang

Sengketa merupakan pertikaian dan perselisihan yang menyebabkan perbedaan pendapat, sedangkan Penyelesaian merupakan proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).17 Jadi dapat diartikan bahwasannya penyelesaian sengketa merupakan bentuk usaha seseorang atau badan hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Menurut hukum sengketa terjadi apabila terdapat satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada sesuatu yang diperjanjikan. Seseorang yang melakukan perbuatan hukum seperti wanprestasi maka dalam Pasal 1243 KUHPer menyatakan bahwa, penggantian biaya kerugian serta bunga akibat tidak terlaksananya suatu perjanjian yang telah

17P.N.H. Simanjuntak, S.H., *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm

297

diperjanjikan maka seseorang harus bertanggung jawab penuh. Penyelesaian Sengketa hutang piutang dapat dibagi menjadi dua yaitu :

* + - 1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Dalam menyelesaian suatu sengketa antara para pihak dapat ditempuh melalui jalur litigasi atau peradilan negara. Hal ini berarti para pihak sepakat bahwasannya dalam menyelesaiakan suatu permasalahan diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang dalam memutuskan, memeriksa dan mengadili suatu permasalahan. Manfaat penyelesaian sengketa yang dilakukan secara litigasi yaitu putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang jelas, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah *(win and lose position)*, dan jika pelaksanaan putusan tidak dapat diterima oleh pihak yang mengalami kekalahan maka bisa dilakukan eksekusi. Oleh Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa suatu putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan

untuk dilaksanakan.18

* + - 1. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Bentuk penyelesaian sengketa yang sangat akrab di lakukan

18 Rosita, Rosita. "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)." Al-Bayyinah 1.2 (2017): 99-113. Vol. 3.

dalam masyarakat sehari-hari, yakni penyelesaian sengketa secara damai yang dilakukan oleh kepala desa. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara berdamai ini merupakan bentuk kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak dala menyelesaikan suatu permasalahan. Serta aturan yang terdapat dalam penyelesaian permasalahan tersebut dibuat sendiri oleh pihak yang bertanggung jawab dalam penyelesaian permasalahan.

* + 1. Gugatan Serderhana
			1. Penyelesaian Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Tahapan penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi:

* + - * 1. Pendaftaran;
				2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
				3. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
				4. Pemeriksaan pendahuluan;
				5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
				6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
				7. Pembuktian; dan
				8. Putusan.

Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama, sehingga tidak meliputi proses acara Replik Duplik, Provisi maupun surat kesimpulan yang membutuhkan waktu yang lama. Dengan tidak adanya proses replik dan duplik inilah letak ciri khas dari pemeriksaan gugatan sederhana. Beberapa pihak ada yang mendukung karena cara ini dinilai dapat memangkas durasi waktu pemeriksaan tapi di sisi lain ada juga yang kurang setuju karena cara tersebut tidak efektif dengan tidak adanya kesempatan masing-masing pihak untuk mengajukan replik dan duplik.

# Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Terdiri dari gambaran umum tentang Hukum Perdata, gambaran umum tentang Penyelesaian Sengketa, gambaran umum tentang Utang Piutang, gambaran umum tentang gugatan sederhana dan gambaran umum tentang Perma No. 4 tahun 2019.

Bab III : Metode Penelitian

Terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, alat pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terdiri dari Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang melalui Gugatan Sederhana berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2019 Study kasus perdata No. 2/Pdt.G.S/2020/PN.Srh, Kendala-kendala dan solusi di dalam Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang melalui Gugatan Sederhana berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2019 Study kasus perdata No. 2/Pdt.G.S/2020/PN.Srh, serta Analisis Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang melalui Gugatan Sederhana berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2019 Study kasus perdata No.2/Pdt.G.S/2020/PN.Srh.

Bab V : Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran.